



LKjIP

TAHUN
2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Biro Hukum
Setda. Provinsi Sulawesi Barat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

LKjIP disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sehingga diharapkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, 26 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. Djamila, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya /(IV/d)

NIP. 19641020 199203 2 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang juga sekaligus memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini tertuang perencanaan kinerja yang akan dicapai oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Renstra, Tujuan dan Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja pada masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun output dan outcome kinerja Biro Hukum Sulawesi Barat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 menyampaikan data-data capaian kinerja tahun 2023 dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran belanja sebesar 99,39% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara proposional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan.

Langkah-langkah yang diambil guna pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan diantaranya melakukan perbaikan baik sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan layanan penyusunan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, layanan bantuan hukum dan layanan dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis eletronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kelembagaan	3
1.4.1 Tugas dan Fungsi	3
1.4.2 Struktur Organisasi	4
1.4.3 Kewenangan Biro Hukum	6
1.4.4 Sumber Daya Manusia	11
1.5 Sarana dan Prasarana	13
1.6 Keuangan	14
1.7 Aspek Layanan dan Isu Strategis	14
1.8 Sistematika Pelaporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Tujuan	18
2.2 Sasaran Strategis	18
2.3 Kebijakan	19
2.4 Program	19
2.5 Kegiatan	19
2.6 Sub Kegiatan	20
2.7 Indikator Kinerja Utama	21
2.8 Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	26
3.4 Realisasi Capaian Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan	11
Tabel 2	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2023	11
Tabel 3	Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	11
Tabel 4	Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	13
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	22
Tabel 6	Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	23
Tabel 7	Capaian Kinerja Biro Hukum	25
Tabel 8	Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	26
Tabel 9	Realisasi Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29
Tabel 10	Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2023	29
Tabel 11	Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2022 dan Tahun 2023	30
Tabel 12	Realisasi Indikator Kinerja Nilai RB Biro Hukum Tahun 2023	30
Tabel 13	Nilai Reformasi Birokrasi Biro Hukum Tahun 2022 dan Tahun 2023	31
Tabel 14	Keikutsertaan dalam Pendidikan Informal	32
Tabel 15	Realisasi Indikator Kinerja Rapor SPBE Biro Hukum Tahun 2023	32
Tabel 16	Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2022	33
Tabel 17	Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2023	34
Tabel 18	Realisasi Indikator Kinerja Anggaran Biro Hukum	35
Tabel 19	Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2018 – Tahun 2023	36
Tabel 20	Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2023	38

DAFTAR BAGAN, GAMBAR DAN GRAFIK

Bagan 1	Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah	12
Gambar 1	Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022	28
Grafik 1	Tren Realisasi Keuangan Biro Hukum Tahun 2017-2022	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Biro Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dan HAM. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Hukum sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Biro Hukum Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Hukum pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Hukum dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Target Kinerja yang harus dicapai Biro Hukum Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Perangkat Daerah yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Hukum.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Gubenur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2026.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Biro Hukum adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Biro Hukum berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategis dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidangperaturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidangperaturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

1.4.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro Hukum dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

Mempunyai Tugas :

Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Mempunyai tugas :

melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;



- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.4.3. Kewenangan Biro Hukum

Dasar kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum sebagai unsur staf Gubernur, berasal dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal :

Pasal 91 ayat (1) :

- a. Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal :

Pasal 91 :

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:



- a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 95 :

- 1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati / walikota yang mengatur tentang :
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah; dan
 - f. Tata ruang daerah.
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.



- 2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Permendagri 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana tercantum pada :
Pasal 88 ayat 2 :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 88a :

- a. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 88 ayat(1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dilakukan.
- b. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- c. Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan evaluasi.

Pasal 88b ayat (2) :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 104 ayat (2) :

- a. Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.

2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) "penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi".
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kewenangan dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah provinsi yang ditetapkan



sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :

- a. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).
- b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).
- c. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23 ayat (1).
- d. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan; Pasal 23 ayat (4).
- e. Menjadi anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).
- f. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi; Pasal 30 ayat (1).
- g. Rancangan Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi,
- i. Menjadi sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.
- j. Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 85 ayat (1).
- k. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 55 ayat (2).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat jaringan di wilayahnya; Pasal 5 ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

- Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pasal (2).
- Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).
- Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat (1).
- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di provinsi; Pasal 12 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :

- Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.
- Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
- Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2) huruf (a).
- Pengandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).
- Penyebarluasan Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, Badan Publik (Eksekutif,

Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

1.4.4. Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Biro Hukum didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan

Golongan				Jumlah
I	II	III	IV	
0	6	23	7	36

Tabel 2

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2023

Pendidikan						Jumlah
SLTP	SLTA	D1 s/d D3	S1	S2	S3	
0	6	1	18	11	0	36

Tabel 3

Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
14 orang	22 orang	36 orang

1) Pegawai Biro Hukum yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :


- Diklatpim II = 1 orang
- Diklatpim III = 3 orang
- Diklatpim IV = 8 orang

2) Jumlah Pegawai Biro Hukum menurut eselon adalah sebagai berikut :

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 2 orang
- Eselon IV = 1 orang
- Pejabat Fungsional = 13 orang
- Pelaksana = 18 orang
- PPPK = 1 orang

Selain ASN, Biro Hukum juga dibantu oleh Tenaga Administrasi Tidak Tetap, dimana TATT Biro Hukum untuk Tahun 2023 adalah sebanyak 25 orang.

Bagan 1
Struktur Organisasi Biro Hukum



1.5 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Biro Hukum memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, telah memiliki gedung yang cukup representatif ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti meubelair, pendingin ruangan, peralatan teknologi informasi serta kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Tabel 4

Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
Kendaraan Dinas Roda 4	7	Baik
Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik
	3	Rusak Ringan
Kursi	142	Baik
Meja	43	Baik
	8	Rusak Ringan
	2	Rusak Berat
Lemari	36	Baik
AC	11	Baik
Komputer	23	Baik
Laptop	27	Baik
	4	Rusak Ringan
Televisi	4	Baik
Kipas Angin	1	Baik
Infocus	4	Baik
Printer	28	Baik
Scanner	7	Baik

Dispenser	1	Baik
Kulkas	1	Baik
	1	Kurang Baik
Filling Kabinet	21	Baik
	1	Kurang Baik
Sofa	2	Baik
Meja Rapat	3	Baik
Kompore Gas	1	Baik
Acces Point	2	Baik
Router	2	Baik
Sound System	1	Baik
Tab	5	Baik

1.6 KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2023 Biro Hukum didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan.

Adapun APBD Pokok Biro Hukum Tahun 2023 sebesar Rp. 2.050.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*). Dilaksanakan rasionalisasi anggaran sehingga pagu menjadi 1.713.901.751 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah, Saat perubahan anggaran, pagu Biro Hukum kembali mengalami koreksi sehingga menjadi 1.716.624.181 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

1.7 ASPEK LAYANAN DAN ISU STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu acuan dasar dalam menentukan strategi pada organisasi perangkat daerah untuk mengelola kondisi saat ini, agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Biro



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat konsultasi, koordinasi, maupun fasilitasi baik pada masyarakat, perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun bentuk layanan yang dilaksanakan pada Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
- 2) Fasilitasi penyusunan keputusan gubernur.
- 3) Fasilitasi penyusunan naskah hukum lainnya.
- 4) Dokumentasi dan informasi hukum.
- 5) Fasilitasi dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati Kabupaten/Kota.
- 6) Pendampingan dalam penyelesaian masalah hukum di lembaga peradilan, dan
- 7) Fasilitasi penyelesaian masalah hukum di luar lembaga peradilan.

Dari layanan tersebut di atas, didapatkan beberapa isu strategis yang berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak berjalan sesuai jadwal yang diakibatkan oleh masih lemahnya perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan Propemperda
2. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal
 - a. Standar operasional prosedur penyusunan produk hukum daerah yang belum berjalan secara optimal.
 - b. Belum adanya ASN yang memenuhi standarisasi dan bersertifikasi sebagai perancang peraturan perundang-undangan.
 - c. Masih terdapat regulasi yang tidak sinkron.
 - d. Kurangnya koordinasi dalam proses fasilitasi dan evaluasi produk hukum dengan bagian hukum kabupaten.
3. Fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum yang belum maksimal
 - a. Kurangnya koordinasi dalam pelayanan penanganan bantuan hukum.
 - b. Kurangnya standar layanan dalam pelayanan penanganan bantuan hukum.
 - c. Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili pemerintah daerah dalam beracara di lembaga peradilan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

1.8 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi Biro Hukum dan Aspek layanan dan Isu strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025.

Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dan dasar penyusunan rencana strategis yang dilakukan perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah:

Tujuan 1 : Meningkatkan kemendirian ekonomi daerah dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung perekonomian daerah.
- b. Membaiknya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin.
- c. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

d. Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja.

Tujuan 2 : Meningkatnya pembangunan masnuia yang unggul dan berbudaya, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya partisipasi pendidikan yang merata.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- a. Meningkatnya penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- b. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana daerag

Tujuan 4 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

- a. Menguatnya menejemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- c. Meningkatnya pelayanan public yang responsif dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Provinsi Sulawesi Barat di atas, Biro Hukum membantu pada tujuan ke-4 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pada sasaran menguatnya manejemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Biro Hukum membantu dalam hal :

1. Fasilitasi Kebijakan di Bidang Peraturan Perundang-undangan.
2. Fasilitasi Kebijakan di Bidang Bantuan Hukum.

2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, dimana tujuan tersebut selaras dengan tujuan Provinsi Sulawesi Barat. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Biro Hukum.

Tujuan strategis Biro Hukum adalah :

Penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.

2.2 SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Biro Hukum, maka dirumuskan sasaran

strategis, searah dengan tujuan strategis menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, Biro Hukum merumuskan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis yaitu:

- a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan.
- b. Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum.

2.3 KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.
- b. Terkelolanya Fasilitasi Bantuan Hukum.
- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- d. Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- e. Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Daerah.
- f. Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- g. Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- h. Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- i. Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- j. Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.4 PROGRAM

Untuk melaksanakan sasaran tersebut ditetapkan program, dimana untuk Tahun 2023 Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat adalah :

- a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.5 KEGIATAN

- A. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 2. Fasilitasi Bantuan Hukum
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.6 SUB KEGIATAN

- A. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- B. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
- C. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- D. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

7. Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran
- E. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- F. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- F. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan/Material
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- H. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, maka dengan ini Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 5
 Indikator Kinerja Utama Biro Hukum
 Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Penanggung Jawab
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase produk hukum daerah yang disusun, dievaluasi dan difasilitasi	Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi
			Persentase Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Bagian Bantuan Hukum dan HAM
2.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Hukum	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai RB Biro Hukum	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	Hasil Penilaian DInas Komunikasi, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	Persentase Realisasi Anggaran	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha

2.8 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk :

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Biro Hukum telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian kinerja Biro Hukum Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 6

**Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Biro Hukum Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 %
2.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Hukum	70 Poin
		Nilai RB Biro Hukum	35 Poin
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	100 %
		Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	2.6 Poin
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Biro Hukum	98,81 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena, itu sistem pengukuran kinerja yang digunakan seharusnya mampu mendorong pencapaian kinerja yaitu dengan mendesain sistem pengukuran sebagai pemicu bagi setiap aktor dalam organisasi untuk memaksimalkan kinerjanya. Artinya sistem yang dibangun hendaknya menjadi bagian internal aktivitas manajemen di dalam organisasi.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dari manajemen kinerja, dimana di dalamnya memuat rangkaian kegiatan dari mulai perencanaan kinerja, implementasi kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam perkembangan konsep tentang kinerja, keseluruhan aktivitas tersebut selanjutnya terintegrasi ke dalam apa yang dikenal saat ini sebagai manajemen kinerja. Hal ini disebabkan ketiga aktivitas penilaian kinerja dari tahap perencanaan sampai evaluasi kinerja merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%.

Perhitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi, maka capaian kinerja semakin baik, sehingga digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 7

Capaian Kinerja Biro Hukum

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Realisai	Predikat
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum				
		Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	97,08 %	97,08 %	Sangat Tinggi
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
2.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Hukum	70 Poin	72,65 Poin	103.79 %	Sangat Tinggi
		Nilai RB Biro Hukum	35 Poin	34,22 Poin	97.77 %	Sangat Tinggi

		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	2.6 Poin	4.28 Poin	164.62 %	Sangat Tinggi
		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	98.81 %	99,39 %	100.59 %	Sangat Tinggi

3.3. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

3.3.1. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum

Tabel 8

Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi
 Kebijakan Daerah Bidang Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum					
	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	121,19% 2.236 (Produk Hukum Daerah)	100 % 1.261 (Produk Hukum Daerah)	90,30% 1.227 (Produk Hukum Daerah)	97,30%	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	128,57% 9 (Kasus) 4 (Laporan)	100% 2 (Kasus) 4 (Laporan)	100% 2 (Kasus) 4 (Laporan)	100%	Sangat Tinggi

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang merupakan pendukung capaian dari indikator utama yaitu :

1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Secara umum capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian 97,30% sehingga berada pada kategori “Sangat Tinggi”.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Pencapaian target didukung oleh Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 36 Perda dan Pergub dengan target 40 Perda dan Pergub dengan persentase penyusunan produk hukum pengaturan yang terealisasi dengan capaian 90%.
- b. Jumlah produk hukum penetapan yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 495 Keputusan Gubernur dengan target 520 Keputusan Gubernur dengan persentase penyusunan produk hukum penetapan yang terealisasi dengan capaian 95.19%.
- c. Jumlah naskah hukum lainnya yang dikelola tercapai 45 naskah hukum lainnya dengan target 40 naskah hukum lainnya dengan persentase penyusunan naskah hukum lainnya yang terealisasi 112,50%.
- d. Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya tercapai 576 dokumen dengan target 600 dokumen dengan persentase yang teralisasi 96%.
- e. Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tercapai 156 Ranperda dan Ranperbup dengan target 141 Ranperda dan Ranperbup dengan persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang teralisasi 110,64%.

Diharapkan dengan adanya penyusunan produk hukum pengaturan dan penetapan serta fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum, maka dapat tersusun rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan kepentingan umum dan kesusilaan. Serta dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum maka akan mempermudah akses masyarakat serta pihak-pihak lainnya dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Sulawesi Barat serta tersampainya produk hukum daerah provinsi dalam rangka memenuhi ketentuan penyebarluasan produk hukum daerah sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 446.679.750,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 451.766.000,- dengan persentase 98,87% terdapat efisiensi sebesar 1,13%.

2. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM, dengan capaian 100% atau kategori “Sangat Tinggi”. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan.

Pencapaian yang melebihi target di dukung oleh Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja :

- Jumlah masalah hukum yang diselesaikan tercapai 2 Kasus dengan target 2 Kasus dengan persentase penanganan penyelesaian masalah hukum yang terealisasi 100 %.
- Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan tercapai 2 kasus dengan target 2 kasus dengan persentase penyelesaian masalah hukum non litigasi dan HAM yang terealisasi 100 %.
- Jumlah pelaporan Aksi HAM di daerah yang tercapai 4 laporan dengan target 4 laporan dengan persentase pelaporan aksi HAM yang terealisasi 100%.

Dengan adanya penanganan sengketa litigasi, non litigasi dan HAM secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan, maka kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 769.912.090,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 777.472.230,-.

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 yang diberikan oleh Menteri Hukum dan RI melalui Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan RI Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 1

Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023



3.3.2. Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 9

Realisasi Indikator Kinerja Program
 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Nilai SAKIP Biro Hukum	68,25 Poin	70,00 Poin	72,65 Poin	103.79 %	Sangat Tinggi
	Nilai RB Biro Hukum	30,09 Poin	35,00 Poin	34,22 Poin	97.77 %	Sangat Tinggi
	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
	Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	97 Poin	2.6 Poin	4.28 Poin	164.62 %	Sangat Tinggi
	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	81,93 %	98.81%	99,39 %	100.59 %	Sangat Tinggi

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang merupakan pendukung capaian dari indikator utama yaitu :

1. Nilai SAKP Biro Hukum

Tabel 10

Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Nilai SAKIP Biro Hukum	70,00 Poin	72,65 Poin	103.79 %	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				103.79 %	Sangat Tinggi

Evaluasi capaian Nilai SAKIP lingkup Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11

Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Hasil Evaluasi				Total
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
1.	2023	23.05	17.60	9.25	22.75	72.65
2.	2022	21.80	18.25	7.75	20.75	68.25

Berdasarkan data yang dari tabel tersebut di atas, nilai SAKIP Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 68.25 di Tahun 2022 menjadi 72.65 di Tahun 2023. Capaian tersebut cukup signifikan dimana hal ini menunjukkan bahwa Biro Hukum berkomitmen dalam rangka peningkatan capaian kinerja.

2. Nilai RB Biro Hukum

Tabel 12

Realisasi Indikator Kinerja Nilai RB Biro Hukum Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Nilai RB Biro Hukum	35,00 Poin	34,22 Poin	97.77 %	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				97.77 %	Sangat Tinggi

Evaluasi capaian nilai RB di lingkup Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan amanat Peraturan MENPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13

Nilai Reformasi Birokrasi Biro Hukum Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Hasil Evaluasi		Total
		Pemenuhan	Reform	
1.	2023	13.35	20.87	34.22
2.	2022	11.34	18.75	30.09

Berdasarkan data dari table di atas, dapat dilihat nilai RB Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 mengalami peningkatan cukup signifikan dengan nilai 34.22 dibandingkan dengan nilai Tahun 2022 yaitu dengan nilai 30.09.

3. Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum

Dalam hal tata kelola manajemen ASN di Biro Hukum, turut menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Adapun upaya Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan tata kelola manajemen ASN adalah sebagai berikut :

- Seluruh pejabat Struktural Biro Hukum telah mengikuti Diklat Pelatihan dan Kepemimpinan pada seluruh jenjang jabatan.
- Penempatan SDM telah mengikuti Peta Jabatan sesuai ANJAB dan ABK.
- Mengusulkan penambahan ASN dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah direalisasikan pada Tahun 2020 1 orang fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama, Tahun 2022 3 orang fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama dan Tahun 2023 1 PPPK Penyuluh Hukum Ahli Pertama orang dengan total penambahan sebanyak 5 orang.
- Pengukuran kinerja pegawai dalam rangka penambahan penghasilan melalui aplikasi online e-Kinerja.
- Pendataan Non ASN dalam rangka verifikasi untuk selanjutnya pengimputan di aplikasi BKN RI.
- Mengikutkan ASN dalam berbagai pendidikan informal.

Adapun pendidikan informal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Keikutsertaan dalam Pendidikan Informal

No.	Nama Kursus / Training/diklat	Institusi Penyelenggara
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Lembaga Administrasi Negara Makassar
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Lembaga Administrasi Negara Makassar
3.	Pelatihan Teknis Kompetensi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	CFDS, Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
4.	Bimbingan Teknis Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Tahun 2023	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
5.	IT Essential Course Administered by the Undersined Instruktur	Government Transformation Academy, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
6.	Manajemen Resiko SPBE	Government Transformation Academy, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
7.	Junior Graphic Designer	Government Transformation Academy, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
8.	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Manajemen Resiko	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
9.	Digitalisasi Pemerintahan Terintegrasi, Harapan Atau Hambatan?	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
10.	Masyarakat Berdaya, Kemiskinan Terentaskan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
11.	Satu Data Sulbar untuk Satu Data Indonesia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat

4. Nilai Rapor SPBE Biro Hukum

Tabel 15
Realisasi Indikator Kinerja Rapor SPBE Biro Hukum Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Nilai SPBE Biro Hukum	2.6 Poin	4.28 Poin	164.62 %	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				164.62 %	Sangat Tinggi

Evaluasi capaian nilai SPBE Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, dapat terlihat pada table di bawah ini.

Aspek penilaian SPBE OPD Tahun 2022 berdasarkan pada 7 aspek penilai yaitu:

1. Peralatan Jaringan Internal
2. Website
3. SDM Talenta Digital
4. Aplikasi
5. Email
6. Peralatan Video Conference
7. Sosial Media

Tabel 16

Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2022

No.	Aspek Penilaian	Hasil Evaluasi	Nilai
1.	Peralatan Jaringan Internal	Sesuai standar	30
2.	Website	Baik	20
3.	SDM Talenta Digital		
	- Kualitas	Cukup	7
	- Kepedulian	Baik	10
4.	Aplikasi		
	- Sistem	Aktif	6
	- Regulasi aplikasi	Ada dan lengkap	9
5.	Email	Aktif	5
6.	Peralatan Video Conference	Sesuai standar	5
7.	Sosial Media	Sangat update	5
Total Nilai :			97 (Memuaskan)

Untuk penialain SPBE OPD Tahun 2023 telah menggunakan instrumen yang diatur pada 3 domain yaitu tata kelola manajemen dan layanan dengan 25 indikator

sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur nomor 188.4/478/SULBAR/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2023 sebagai berikut:

- Hasil Nilai Akhir
 - Indeks SPBE : 4.28
 - Predikat SPBE : Memuaskan
 - Tata Kelola : 0.86
 - Manajemen : 2.42
 - Layanan : 1.00
- Rekapitulasi Tingkat Kematangan

Tabel 17

Rekapitulasi Tingkat Kematangan SPBE Biro Hukum Tahun 2023

No.	Indikator	Level	Indeks
1.	Perencanaan, Anggaran dan Pelaksanaan SPBE OPD	5	0.40
2.	Proses Bisnis OPD memiliki keterkaitan dengan area SPBE	2	0.16
3.	Pengorganisasian Tim SPBE OPD	5	0.30
4.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	0.04
5.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5	0.10
6.	Penerapan Manajemen Data Elektronik	5	0.10
7.	Pemanfaatan Sumber Daya Manusia TIK	5	0.30
8.	Pemanfaatan virtual meeting dan internet terpusat DISKOMINFO	5	0.20
9.	Pembangunan Aplikasi Layanan OPD	4	0.08
10.	Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal	5	0.10
11.	Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	5	0.40
12.	Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan	5	0.10
13.	Pemanfaatan Aplikasi Penganggaran	5	0.10
14.	Pemanfaatan Aplikasi Keuangan	5	0.10

15.	Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa	5	0.10
16.	Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian	5	0.10
17.	Pemanfaatan Aplikasi Kearsipan Dinamis	5	0.10
18.	Pemanfaatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	0.10
19.	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5	0.10
20.	Pemanfaatan Aplikasi Kinerja Pegawai	5	0.10
21.	Pemanfaatan Aplikasi Pengaduan Layanan Publik	5	0.10
22.	Pemanfaatan Aplikasi Data Terbuka	5	0.10
23.	Pemberian Layanan Informasi melalui Website	5	0.50
24.	Pemberian Layanan Informasi melalui Media Sosial	5	0.40
25.	Pemberian Layanan Berbasis Aplikasi Online	1	0.10

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2022 dengan nilai 97 poin pada kategori memuaskan dan untuk Tahun 2023 mencapai 4.28 poin pada kategori memuaskan. Ini menunjukkan komitmen Biro Hukum dalam penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.

5. Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Biro Hukum

Tabel 18
Realisasi Indikator Kinerja Anggaran Biro Hukum

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Realisasi Anggaran Biro Hukum	98.81 %	99.39 %	99.39 %	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				99.39 %	Sangat Tinggi

Evaluasi capaian realisasi anggaran Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 oleh, dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 19
Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2018 – Tahun 2023

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi
2018	5.152.400.000,00	4.530.741.202	87,93
2019	4.772.527.608,60	4.679.060.786	98,04
2020	1.834.402.640,00	7.781.321.523	97,11
2021	2.350.657.478,00	2.320.800.394	98,73
2022	2.964.779.401	2.429.178.037	81.93
2023	1.716.624.181	1.707.243.971	99.39

Berdasarkan data tersebut, realisasi keuangan Biro Hukum pada enam tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 1
Tren Realisasi Keuangan Biro Hukum Tahun 2018-2023



Berdasarkan data dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa realisasi keuangan Biro Hukum tiap tahunnya cukup berfluktuasi namun masih dalam kategori Sangat Tinggi. Khusus untuk Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu sengketa batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah,

Anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penyaluran dana harus melalui mekanisme hibah atau BKK, sementara Biro Hukum tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan Hibah atau BKK, sehingga menyebabkan realisasi anggaran

hanya mencapai 81.93 % namun masih dalam kategori Sangat Tinggi, sementara untuk Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 99.39 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

Sasaran I : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota:

1. Dukungan dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Ketersediaan regulasi dalam penyusunan produk hukum
3. Sumber daya manusia penyusun rancangan produk hukum yang cukup memadai
4. Anggaran yang cukup memadai
5. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Dukungan Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2. Dukungan Data-data dari Organisasi Perangkat Daerah / ASN
3. Hubungan kerjasama yang baik dengan para stakeholder
4. Anggaran Operasional yang cukup memadai
5. Sarana dan Prasana yang cukup memadai

Sasaran II : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Regulasi tersedia dan cukup jelas
2. Prasarana pendukung cukup memadai
3. SDM yang sudah cakap dalam pelaksanaan tugas

Hambatan/masalah :

Sasaran I : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Masih terdapat kendala realisasi pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disebabkan pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD (Bapemperda DPRD) terlambat dalam mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak (Perangkat Daerah dan ASN) yang terkait, dalam penanganan Perkara.

2. Anggaran sengketa batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah tidak dapat direalisasikan dikarenakan bantuan tersebut dalam bentuk Hibah/BKK.

Sasaran II : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Jumlah SDM yang belum memenuhi ANJAB dan ABK yang menyebabkan terdapat orang yang mengerjakan tugas lebih dari satu urusan.
2. Indikator program yang luas dan hanya dijalankan oleh pejabat struktural setingkat pengawas.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

Sasaran I :

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Mengadakan Rapat Kerja antara Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Meningkatkan Koordinasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Penangan Masalah Hukum.

Sasaran II : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Akan diusulkan penambahan SDM untuk pelaksana administrasi sambil memaksimalkan SDM yang ada.

3.4 Realisasi Capaian Anggaran

Dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan, untuk dapat mencapai target/sasaran tentu saja harus didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD. Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Realisasi (Capaian)
I			Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	777,472,230	769,912,090	99.03 %
1	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan	Persentase Penataan Peraturan Perundang		451,766,000	446,679,750	98.87 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023

	Perundang-undangan	-undangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota				
1.1			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	107,817,700	106,424,950	98.71 %
1.2			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	88,979,900	88,708,050	99.69 %
1.3			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	53,504,800	51,368,550	96.01 %
1.4			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	201,463,600	200,178,200	99.36 %
2	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum.	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	325,706,230	323,232,340	99.24 %
2.1			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	222,063,400	220,478,310	99.29 %
2.2			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	103,642,830	102,754,030	99.14 %
II			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
3			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166,875,500	166,211,700	99.60 %
3.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,292,500	43,269,700	99.95 %
3.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13,196,500	13,196,500	100 %
3.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	3,300,500	3,300,500	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023

			RKA-SKPD			
3.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,596,500	3,596,500	100
3.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,300,500	3,300,500	100 %
3.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	69,688,500	69,062,800	99.10 %
3.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,500,500	30,485,200	99.95 %
4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31,916,050	31,560,700	98.89
4.1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,190,500	2,190,500	100 %
4.2			Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,486,200	3,486,200.	100 %
4.3			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,130,500	2,130,500	100 %
4.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,360,650	1,360,650	100 %
4.5			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,930,500	1,575,150	81.59 %
4.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	18,915,950	18,915,950	100 %
4.7			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,901,750	1,901,750	100 %
5			Administrasi Barang	6,324,800	6,292,050	99.48 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023

			Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
5.1			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6,324,800	6,292,050	99.48 %
6			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61,058,850	61,055,800	100 %
6.1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28,500,000	28,500,000	100 %
6.2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28,890,500	28,887,450	99.99 %
6.3			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,030,350	1,030,350	100 %
6.4			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,638,000	2,638,000	100 %
7			Administrasi Umum Perangkat Daerah	427,565,201	426,194,559	99.68 %
7.1			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55,000,000	54,997,000	99.99 %
7.2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,500,000	5,492,000	99.85 %
7.3			Penyediaan Bahan/Material	82,530,000	82,260,550	99.67 %
7.4			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284,535,201	283,445,009	99.62 %
8			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,072,050	85,064,550	99.99 %
8.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,072,050	85,064,550	99.99 %
9			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,594,500	7,590,900	99.95 %
9.1			Penyediaan Jasa	7,594,500	7,590,900	99.95 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023

			Surat Menyurat			
10			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152,745,000	152,342,002	99.74 %
10.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85,780,000	85,532,602	99.71 %
10.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,900,000	32,749,400	99.54 %
10.3			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,575,000	28,570,000	99.98 %
10.4			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,490,000	5,490,000	100 %
Total				1,716,624,181	1,706,224,351	99.39 %

Adapun APBD Biro Hukum sebesar Rp. 1.716.624.181 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) Namun mengalami pergeseran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Pokok : Rp. 2.050.000.000,00-
Rasionalisasi (Berkurang) : Rp. 336.098.249,00-
Pagu Rasionalisasi : Rp. 1.713.901.751,00-
Pagu Perubahan : Rp. 1.716.626.181,00-
Realisasi : Rp. 1.706.224.351,00-
Sisa Anggaran : Rp. 10.399.830,00-
Capaian (%) : 99,39%



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya ASN Biro Hukum yang mengikuti Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Terdapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak dapat dilaksanakan ditahun berjalan sehingga dilaksanakan ditahun berikutnya.
3. Kurangnya Koordinasi Bagian Hukum Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dalam proses Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
4. Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam ber-acara di Lembaga Peradilan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Hukum Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengikutkan SDM pada diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2. Melakukan rapat kerja antara Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan rancangan perda;
3. Memaksimalkan pembinaan terhadap proses falitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
4. Melakukan kerjasama dengan konsultan hukum terkait penanganan perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja di waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 26 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. Djamila, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya /(IV/d)
NIP. 19641020 199203 2 012